

Efektifitas APS Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi

The Effectiveness of APS in Intellectual Property Disputes in the Era of Digitalization

Fitri Yani^{a,1}, Bintan R Saragih^{b,2} Tonna Balya^{c,3}, Rebecca Saragih^{d,4}, Nurfadillah^{e,5}

^{a,c,e} Fakultas Hukum Universitas Potensi Utama, ^b Universitas Pelita Harapan

^b UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)

pidana80@gmail.com¹, Bintan.saragih@uph.edu.com², tonnabalya79@gmail.com³, helvetia.025@gmail.com⁴, Rebecca.Sinaga@gmail.com⁵, nurfadilla@gmail.com⁵

ABSTRAK

Permasalahan penyelesaian sengketa, khususnya pada sengketa non litigasi dalam era global dihadapkan pada persoalan yang kompleks, khususnya mengenai coalition of norm. kenapa demikian karena hal banyaknya factor berperan yang perlu dicarikan jalan keluar apabila timbul sengketa disalah satu pihak banyak factor yang berpengaruh pada sengketa nonlitigasi nasional maupun internasional. Seperti budaya, Bahasa, system nilai, serta system hukum yang berlainan. Seperti amerika menyindir jepang dengan anekdot para lawyernya dapat dibarter dengan mobil jepang. Tidak dipungkiri bahwa sudah banyak pebisnis memilih penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan istilah alternative dispute resolution (ADR), mengingat biaya lebih ekonomis, praktis, dan tidak memakan waktu yang lama. Norma hukum arbitrase dan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan telah diatur dalam undang-undang 30 tahun 1999 dengan berlakunya undang-undang ini maka dicabutlah peraturan arbitrase di luar undang-undang ini baik di Jawa maupun diluar pulau Jawa. Metode penelitian ini adalah field riset perpustakaan dengan membedah undang-undang dan literature perpustakaan, dari penelitian ini maka diperoleh hasil dan pembahasan Dalam Perspektif kebutuhan hukum maka Alternatif Penyelesaian Sengketa Non-Litigasi (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) masih sangat diperlukan khususnya dalam sistem hukum di Indonesia yang membutuhkan sebuah sistem dengan tetap memperhatikan asas hukum yang efektif, efisien, cepat dan biaya ringan serta memberi kemanfaatan kepada masing-masing pihak bersengketa terkhusus sengketa Hak Kekayaan Intelektual Walaupun dalam prakteknya masih banyak sengketa kekayaan Intelektual yang menyelesaikan melalui litigasi dan melalui jalur domain hukum pidana Faktor Hukum itu sendiri (UU), Faktor Penegak Hukum, Faktor sarana penegak hukum, Faktor Masyarakat, dan Faktor kebudayaan. Maka terkait Alternatif Penyelesaian sengketa yang substansi dasarnya adalah musyawarah/kesepakatan sudah merupakan bagian dari budaya masyarakat Indonesia tetapi hal ini tergerus oleh berbagai faktor yang membuat masyarakat masih tetap memilih penyelesaian sengketa melalui jalur litigasi, akhirnya dibutuhkan kesadaran hukum serta budaya masyarakat berikut edukasi terhadap masyarakat bahwa APS adalah bagian penting dalam penyelesaian sengketa.

Kata Kunci : APS, kekayaan intelektual, era digitalisasi.

ABSTRACT

The problem of dispute resolution, especially in non-litigation disputes in the global era, is faced with complex problems, especially regarding the coalition of norms. why is that because of the many factors that play a role that needs to be found a way out if a dispute arises in one of the parties, there are many factors that influence national and international non-litigation disputes. Such as culture, language, value systems, and different legal systems. Like America insinuating Japan with anecdotes, its lawyers can be exchanged for Japanese cars. It is undeniable that many business people have chosen dispute resolution outside the court with the term alternative dispute resolution (ADR), considering that the cost is more economical, practical, and does not take a long time. Arbitration legal norms and alternative dispute resolution outside the court have been regulated in Law 30 of 1999 with the enactment of this law, the arbitration rules outside this law are revoked both in Java and outside Java Island. This research method is the library research field by dissecting laws and library literature, from this research the results and discussion are obtained. In the perspective of legal needs, Alternative Non-Litigation Dispute Resolution (Negotiation, Mediation, Conciliation and Arbitration) are still very much needed, especially in the legal system. law in Indonesia that requires a system that takes into account the legal principles that are effective, efficient, fast and low cost and provides benefits to each disputing party, especially

intellectual property rights disputes. Although in practice there are still many intellectual property disputes that are resolved through litigation and through criminal law domain The law factor itself (UU), law enforcement factor, law enforcement means factor, community factor, and cultural factor. So with regard to alternative dispute resolution, the basic substance of which is deliberation/agreement, is already part of the culture of Indonesian society, but this is eroded by various factors that make people still choose dispute resolution through litigation. APS is an important part of dispute resolution

Keywords : APS, intellectual property, digitalization era.

Info Artikel :

Disubmit: 2 Februari

Direview: 20 Februari

Diterima : 5 Mei

Copyright © 2022 – Lex Justitia Journal. All rights reserved.

1. PENDAHULUAN

Peradaban manusia dewasa ini adalah hasil peradaban manusia sebelumnya. Peradaban manusia dimuka bumi diawali dengan carut marutnya permasalahan manusia perselisihan, perang , sampai pada permusnahan etnik antar negara yang menyebabkan konflik diantara umat manusia. Demikian adanya arbitrase timbul karena adanya konflik antar manusia yang berselisih masalah perjanjian. Dimana pihak ketiga diperlukan tanpa adanya campurtangan pihak pengadilan. Periode pasca penjajahan Indonesia memakai produk colonial belanda sepanjang tidak bertentangan dengan UUD 45. Pada saat ini arbitrase digunakan untuk menyelesaikan perselisihan sengketa telah digunakan.

Pada tahun 1977 dengan kehadiran BANI diharapkan mempermudah pelaku bisnis dalam menghadapi sengketa perselisihan serta membantu pengadilan dalam menyelesaikan masalah agar tidak terjadinya penunggakan hutang perselisihan. Presiden Jokowi mengatakan bahwa model penyelesaian perkara alternatif harus digunakan untuk meringankan beban pengadilan. Penyelesaian konflik melalui mediasi telah meningkat di MA selama 2021. Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Syarifuddin menyatakan pada Sidang Istimewa Laporan Tahunan Mahkamah Agung (Laprah MA) Tahun 2021, yang diadakan secara online dan offline pada Selasa (22/2/2022), bahwa Mahkamah Agung terus mendukung upaya penyelesaian perkara secara damai.

Proses mediasi dalam kasus agama dan perdata maupun penyelesaian melalui diversi dalam kasus tindak pidana anak. “Selama tahun 2021, terdapat 10.151 perkara yang berhasil didamaikan melalui proses mediasi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 yaitu sebanyak 5.177. Tahun 2021, terdapat 30 perkara tindak pidana anak yang diselesaikan melalui proses diversi atau mengalami kenaikan dari tahun 2020 sebanyak 24 perkara,” pendapat Ketua MA H.M. Syarifuddin menyampaikan presentasinya. MA juga terus melakukan optimalisasi kebijakan, yang dapat mempercepat penyelesaian perkara dengan nilai gugatan yang kecil melalui mekanisme gugatan kecil. Ini adalah upaya MA untuk mendukung inisiatif pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia.

Sepanjang tahun 2021, kasus tersebut berhasil diselesaikan di pengadilan negeri melalui metode perkara gugatan konvensional. Sebaliknya, sebanyak 303 kasus sengketa ekonomi syariah telah diselesaikan melalui gugatan sederhana di pengadilan agama atau mahkamah syariah. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan pentingnya peran MA sebagai pengawal keadilan dalam mendukung transformasi Indonesia dengan menghasilkan putusan penting yang memberikan kepastian hukum yang berkeadilan bagi masyarakat, bisnis, dan investor. MA juga melindungi aset negara dan publik lainnya, serta menghukum koruptor dan mafia hukum yang merusak rasa keadilan.

Untuk mengurangi beban pengadilan, model penyelesaian perkara alternatif juga harus digunakan. mengedepankan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa perdata, mendukung restorative justice dalam kasus pidana, dan mendorong proses percakapan yang melibatkan pelaku, korban, dan pihak terkait lainnya. Harapannya adalah agar (semua itu) dilakukan secara profesional, transparan, dan akuntabel agar penegakan hukum yang berkeadilan dapat terwujud. Jokowi juga menyatakan bahwa pemerintah sangat berharap MA terus melakukan upaya strategis untuk mengurangi hambatan hukum yang menghalangi pertumbuhan ekonomi. Antara lain, dengan menggunakan sistem gugatan sederhana untuk mempercepat perkara perdata, yang akan mendorong konsistensi keputusan dan reformasi pelaksanaan keputusan.

Menghemat waktu dan uang Hal ini sebenarnya dapat dilihat dalam penyelesaian sengketa tradisional dan penyelesaian sengketa. Namun, dibandingkan dengan opsi penyelesaian sengketa tradisional, penyelesaian sengketa online lebih hemat. Litigasi (litigasi) bukanlah satu-satunya cara untuk menyelesaikan sengketa. Ada beberapa metode penyelesaian sengketa alternatif untuk litigasi. Salah satu cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan umumnya dikenal dengan Alternative Dispute Resolution (ADR). Klausul 1.10 Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999 menyatakan bahwa: Alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat dengan cara yang disepakati para pihak, yaitu di luar pengadilan melalui perundingan, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Baru-baru ini, para sarjana semakin banyak menulis tentang penyelesaian sengketa online, yang sering disebut sebagai penyelesaian sengketa online (ODR). ODR merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa melalui media online dalam arti proses penyelesaiannya dilakukan oleh para pihak yang berada di wilayah lintas batas (borderless), tanpa harus bertatap muka. Pada dasarnya ODR sama dengan metode penyelesaian sengketa tradisional lainnya, bedanya menggunakan media Internet (Jaringan Internasional). Dalam ADR terdapat 3 (tiga) jenis penyelesaian sengketa yaitu negosiasi, mediasi dan arbitrase.

Saat ini berbisnis dengan media online sudah sangat lumrah dalam berbisnis. Hal ini dibenarkan untuk diikuti karena banyak keuntungan berbisnis online, yaitu menghemat waktu dan uang, yang terlihat dalam penyelesaian sengketa tradisional dibandingkan dengan litigasi. Namun, dibandingkan dengan opsi penyelesaian sengketa tradisional, penyelesaian sengketa online lebih hemat. Keuntungan ini karena para pihak tidak perlu membayar biaya untuk menghindari litigasi dan biaya terkait, yang berarti menghindari biaya penyelesaian sengketa yang besar bagi konsumen. Lebih mudah menyetujui penyelesaian sengketa elektronik karena mereka dapat melakukannya sendiri di komputer mereka. Hanya saja saat ini harga akses internet masih tergolong mahal, dan persaingan di bidang ini masih belum sehat.

Pihak online lebih percaya pada proses yang sedang berjalan karena mereka dapat dengan mudah memantau dan menanggapi peristiwa dalam proses penyelesaian sengketa. Pihak yang tidak ingin bertemu langsung dapat menghindari pertemuan dengan pihak lain. Para pihak dapat menghindari rasa takut diintimidasi selama proses berlangsung. Ini adalah masalah psikologis; Manfaat lain yang dapat diterima oleh pihak lain, seperti penyedia perangkat lunak dan lainnya.

2. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum APS (Alternative penyelesaian sengketa)

Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999. Undang-undang ini mengatur tentang penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang mengadakan suatu perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa setiap perselisihan atau perbedaan pendapat atau pertanyaan yang timbul dari hubungan hukum tersebut hubungan akan diselesaikan melalui arbitrase atau penyelesaian sengketa alternatif. Pengertian APS adalah alternatif penyelesaian sengketa dalam kasus bisnis yang banyak

dipilih pihak yang bersengketa. Telah disebutkan sebelumnya bahwa ADR memiliki 3 (tiga) pilihan penyelesaian sengketa, yang mana ketiganya dapat dilaksanakan secara online, yaitu: Negosiasi Online, Mediasi Online. Dunia bisnis, pada dasarnya tidak akan terlepas dengan sengketa. Pengertian sengketa sendiri menurut Kamus besar bahasa Indonesia sengketa adalah sesuatu yang menyerangkan perbedaan pendapat pertengkaran perantahan pertikaian perselisihan perkara di pengadilan Sedangkan menurut ginardi, Pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok. kelompok yang mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama atas suatu objek kepemilikan, yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain.

Serupa dengan gunardi, Ali Ahmad mendefinisikan sengketa sebagai pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berakal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepemilikan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum antara keduanya. Sengketa bisa ditemukan dimana saja dan dalam hal apapun. Apabila ada kepentingan yang saling berbenturan, hal tersebut umumnya akan menimbulkan suatu sengketa antara para pihak yang mempunyai kepentingan tersebut. begitu pula dengan halnya pada dunia bisnis.

B. Tinjauan Umum Kekayaan intelektual

Dalam bahasa Inggris, kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna bagi orang banyak. Pada dasarnya kekayaan intelektual adalah hak untuk menerima secara moneter hasil kreativitas intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang berasal dari pemikiran manusia untuk menghasilkan produk, jasa atau proses yang berguna bagi masyarakat. Karya para intelektual menjadi objek yang diatur oleh kekayaan intelektual.

C. Tinjauan istilah tentang HAKI

Kekayaan Intelektual sendiri merujuk pada *Intellectual Property Right* (IPR), yang telah diatur dalam undang-undang No. 7 Tahun 1994 tentang pengesahan WTO (*Agreement Establishing The World Trade Organization*). Intellectual Property Right sendiri diartikan sebagai pemahaman hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang memiliki hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*).

D. Tinjauan Umum Digitalisasi

Teknologi sudah menjadi sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sehari-hari. Teknologi telah membuka berbagai lapangan pekerjaan dan peluang bagi para pebisnis, khususnya di wilayah Indonesia. Sepertinya kata “digitalisasi” sudah tidak asing lagi di telinga kita. Karena banyak manfaatnya, digitalisasi menjadi topik penting bagi kemajuan bangsa. Digitalisasi berarti mengubah sesuatu menjadi digital alias menggunakan teknologi. Digitalisasi bisa banyak jenisnya, mulai dari digitalisasi pemasaran, laporan, layanan dan lainnya. Di masa pandemi Covid-19, digitalisasi harus dimanfaatkan sebaik mungkin di berbagai sektor. Ini karena digitalisasi dipandang membawa manfaat yang berbeda untuk industri yang berbeda. Dari bisnis, pendidikan, tata kelola, kesehatan, dan lainnya - ingat. Fungsi kekayaan intelektual terdiri dari beberapa fungsi yaitu;

Pemberian perlindungan hukum. Keberadaan hak kekayaan intelektual dapat memberikan perlindungan hukum kepada pencipta baik secara individu maupun kelompok. Berkat perlindungan hukum ini, pencipta tidak perlu lagi khawatir karyanya disalin secara ilegal atau disalahgunakan oleh orang lain. Mereka bisa menuntut. Menghindari Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual Lainnya. Tugas HKI atau HAKI selanjutnya adalah mengetahui bagaimana mencegah atau mencegah terjadinya pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual terhadap orang lain. Orang lain tidak dapat seenaknya

menghancurkan pekerjaan yang dilakukan oleh orang lain. Persaingan yang berkembang. Tugas selanjutnya adalah meningkatkan persaingan, terutama dalam kaitannya dengan komersialisasi.

Adanya hak kekayaan intelektual mendorong para pembuat konten untuk berinovasi dan berkarya agar terus diapresiasi oleh banyak orang. Dasar hukum hak kekayaan intelektual. Keberadaan Hak Kekayaan Intelektual tentunya bukan tanpa dasar. Berikut beberapa landasan hukum yang mengatur hak kekayaan intelektual yaitu UU No. 28/2014 UU No. 28 Tahun 2014 mengatur hak cipta. Semua hak cipta, pencipta, kreasi dan penerapannya diatur oleh undang-undang. Dalam penyusunan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014, hak cipta dianggap sebagai salah satu hak kekayaan intelektual di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang memiliki peran strategis untuk mendukung pembangunan nasional dan memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan itu dengan UUD 1945.

3. METODE

Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan alternative penyelesaian sengketa diluar pengadilan atas kewajiban untuk menyelesaikan kasus-kasus bisnis yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual. Adapun jenis penelitiannya ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang mana sumber hukum yang diperoleh berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan diolah serta dianalisa secara kualitatif Penelitian ini adalah penelitian terhadap hukum positif yang terkait dengan tanggungjawab Notaris atas kewajiban untuk menjalankan tugas jabatannya dalam menjaga kerahasiaan akta atau rahasia jabatan dan tanggungjawab Notaris atas kewajibannya sebagai pihak pelapor atas laporan transaksi keuangan mencurigakan (LKTM) yang dilakukan oleh kliennya melalui aplikasi GoAML (*Goverment Anti Money Laundering*) ke Pusat Pelaporan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK). Adapun jenis penelitiannya ialah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep yang mana sumber hukum yang diperoleh berdasarkan bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Data dikumpulkan menggunakan studi kepustakaan dan diolah serta dianalisa secara kualitatif

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. ADR Sebagai Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi.

Hukum yang mengatur Hak Kekayaan Intelektual di pengaruhi oleh Perkembangan kebutuhan hukum dunia dan mengadopsi sistem hukum baik anglo saxon dan eropa kontinental., seperti Pembentukan Dispute Settlement Body (DSB) oleh WTO lembaga penyelesaian sengketa yang mekanismenya melalui Negosiasi, pembentukan panel, pemrosesan pengaduan dan penegakan keputusan. Hak atas kekayaan intelektual yang biasa disebut dengan HKI atau Intellectual Property Rights (IPR) pada hakekatnya adalah hak yang timbul dari hasil karya intelektual seseorang.

Sengketa bisnis adalah sengketa yang timbul diantara para pihak yang terlibat dalam berbagai macam kegiatan bisnis atau transaksi bisnis dinamakan dengan sengketa bisnis. Sengketa bisnis tersebut umumnya disebabkan oleh beberapa hal, antara lain; Wanprestasi dari salah satu pihak. Adanya perbuatan melawan hukum, Salah satu pihak merasa ada yang dirugikan. Tiga hal tersebut umumnya menjadi penyebab adanya sengketa dalam suatu kegiatan bisnis, yang kemudian salah satu pihak akan mengajukan keberatan atas perbuatan dari pihak lainnya.

Adapun jenis sengketa bisnis antara lain;

- Sengketa perniagaan
- Sengketa perbankan
- Sengketa keuangan
- Sengketa penanaman modal

- Sengketa perindustrian
- Sengketa HKI
- Sengketa konsumen
- Sengketa kontrak
- Sengketa pekerjaan
- Sengketa perburuhan
- Sengketa perusahaan
- Sengketa hak
- Sengketa property

Hak kekayaan intelektual adalah struktur hukum untuk melindungi hak kekayaan intelektual sebagai hasil karya pencipta atau penemu. Hak kekayaan intelektual bagi negara berkembang merupakan sesuatu yang baru sejalan dengan imbal hasil investasi asing dan isu transfer teknologi. Hak kekayaan intelektual, seperti di Indonesia, tampaknya harus ditegakkan, namun saat ini pemerintah memandang perlu untuk mendorong pertumbuhan teknologi dan industri untuk mengembangkan iptek Indonesia untuk mengatur undang-undang kekayaan intelektual.

Pranata Alternatif Penyelesaian Sengketa. Secara umum pranata alternatif penyelesaian sengketa antara lain: Konsultasi, Negosiasi dan Perdamaian, Mediasi, Konsiliasi dan Perdamaian, Arbitrase. Mekanisme Penyelesaian sengketa yang efektif dalam tatanan hokum di suatu negara dapat mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi , maka mekanisme penyelesaian yang efektif menyangkut; Forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase nasional maupun internasional, maupun forum penyelesaian sengketa lainnya. Efektifitas keberlakuan dari hukum yang diterapkan dalam sengketa tersebut. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya wajar.

Netralitas dan profesionalisme hakim, arbiter ataupun pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Efektifitas pelaksanaan/implementasi keputusan baik pengadilan, badan arbitrase, dan badan penyelesaian lainnya. Kepatuhan para pihak terhadap keputusan yang dihasilkan Forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase nasional maupun internasional, maupun forum penyelesaian sengketa lainnya. Efektivitas keberlakuan hukum yang berlaku terhadap sengketa. Proses pengambilan keputusan yang cepat dan biaya yang masuk akal. Ketidakberpihakan dan profesionalisme hakim, arbiter atau pihak ketiga yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan. Efektivitas eksekusi/penegakan keputusan pengadilan, arbitrase dan badan konsiliasi lainnya. Ketaatan para pihak terhadap keputusan yang diperoleh. forum penyelesaian sengketa melalui pengadilan, arbitrase nasional maupun internasional, maupun forum penyelesaian sengketa lainnya.

Latar Belakang Munculnya APS. Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dlm sistem litigasi/Pengadilan Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yg dianggap lbh efektif dan efisien Maka di Indonesia lahirlah UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, arbitrase dan APS memiliki beberapa keunggulan komperatif dibandingkan litigasi

Negosiasi merupakan mekanisme yang utama dan diberikan prioritas dalam penyelesaian sengketa. Negosiasi merupakan suatu cara dimana mereka yang bersengketa berkomunikasi satu sama lain secara langsung mengatur hubungan mereka dalam bisnis dan kehidupan sehari-harinya. Didefinisikan sebagai proses yang dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kita ketika ada pihak lain yang menguasai apa yang kita inginkan. Pada dasarnya model negosiasi online terbagi atas dua bentuk yaitu assisted negotiation dan automated negotiation.

Negosiasi yang dibantu berlangsung melalui konsultasi teknologi informasi untuk para pihak, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan kemungkinan teknis untuk mencapai solusi. Penggunaan email adalah bentuk primitif dari perangkat lunak konferensi yang dapat digantikan oleh model berbasis web

yang jauh lebih canggih dan kaya fitur. Email itu sendiri dianggap sebagai perangkat lunak mediasi versi 1. Meskipun kesuksesan telah dicapai dengan sistem yang berpusat pada email, kesuksesan yang lebih besar akan dicapai dengan model berbasis web yang lebih canggih seiring berkembangnya penyelesaian sengketa online. Pada saat yang sama, penyelesaian negosiasi otomatis terjadi dengan membandingkan penawaran dan perjanjian kontrak tanpa campur tangan manusia, negosiasi otomatis adalah bentuk negosiasi yang dibantu di mana para pihak dibantu oleh komputer untuk mencapai kesepakatan, tetapi di sini komputer menyelesaikan masalah. Cara ini disebut penawaran buta karena semua penawaran masih bersifat rahasia dalam artian tidak diperlihatkan kepada pihak lain sampai mendekati level tersebut.

B. Efektifitas Aps Dalam Sengketa Kekayaan Intelektual Di Era Digitalisasi

1. Sejarah Latar Belakang Munculnya Aps Di Indonesia.

Setiap sengketa bisnis pada umumnya ingindiselesaikan sesegera mungkin dan menggunakan musyawarah mufakat akan mendapatkan keputusan bersama. Tapi tak jarang suatu sengketa harus diselesaikan melalui pengadilan disebabkan tidak menemukan jalan keluar yang disepakati oleh kedua belah pihak. Adapun terdapat beberapa perkara penyelesaian sengketa baik melalui pengadilan maupun luar pengadilan berikut uraian singkatnya; a. Dari sudut pandang pembuat keputusan, Adjudikatif Mekanisme penyelesaian yang ditandai dimana kemenangan pengambilan keputusan pengambilan dilakukan oleh pihak ketiga Dalam sengketa diantara para pihak. Konsensual dan Kompromi cara penyelesaian sengketa secara kooperatif atau kompromi untuk mencapai penyelesaian yang bersifat inkonsistenin solution. Solusi Adjudikatif Merupakan kombinasi antara unsur konsensual dan adjudikatif. Dari sudut pandang prosesnya, litigasi merupakan mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum.

Penyelesaian sengketa seperti pengadilan umum, pengadilan niaga dikenal juga Penyelesaian sengketa melalui jalur Non litigasi, dimana penyelesaian sengketa model ini merupakan mekanisme penyelesaian sengketa diluar pengadilan dantidak menggunakan pendekatan hukum formal. Non litigasi juga dikenal dengan istilah *AD Alternative Dispute Resolution*.

Berikut adalah penjelasan singkat mengenai lembaga non litigasi menurut brans ginarta, antara lain; Konsultasi dimana suatu tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu klien dengan pihak lain yang merupakan pihak konsultan, dimana pihak konsultan memberikan pendapatnya kepada klien sesuai dengan keperluan dan kebutuhan kliennya.

Negosiasi suatu upaya penyelesaian sengketa para pihak tanpa melalui proses pengadilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Mediasi cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator dan Konsiliasi penengah akan bertindak menjadi konsiliator dengan kesepakatan para pihak dengan mengusahakan solusi yang dapat diterima oleh Penilaian Ahli pendapat para ahli untuk suatu hal yang bersifat teknis dan sesuai dengan bidang keahliannya.

Latar Belakang Munculnya APS di Indonesia melalui Pasal 130 HIR dan Pasal 154 RBg Terdapat berbagai kelemahan yang terkandung dlm sistem litigasi/Pengadilan Perlu dicari sistem penyelesaian sengketa alternatif yg dianggap lbh efektif dan efisien Maka di Indonesia lahirlah UU No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa., arbitrase dan APS memiliki beberapa keunggulan komperatif dibandingkan litigasi.

Pengertian Mediasi Online dimana saat ini Pertama, perlu untuk mendefinisikan apa itu mediasi. Menurut Peraturan Tata Cara Mediasi No. 2 hal. 6 Mahkamah Agung Tahun 2003, prosedur mediasi adalah prosedur penyelesaian sengketa dimana para pihak berunding dengan bantuan mediator, jadi

prosedur mediasi adalah tahun 2003. mencatat bahwa mediator adalah para pihak, yang netral dan tidak memihak, membantu para pihak mengeksplorasi pilihan penyelesaian sengketa yang berbeda.

Jalur Penyelesaian Sengketa. Setiap orang yang merasa haknya dilanggar dapat mengajukan gugatan di Pengadilan Niaga melalui pengadilan (sengketa) atas pelanggaran hak intelektualnya oleh pihak lain. Tindakan pelanggaran rahasia dagang diajukan terutama di pengadilan negeri. Cara Indonesia tidak mengikat (non-binding) atau APS, memiliki undang-undang yang mengatur tentang APS, yaitu Undang-Undang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa No. 30 Tahun 1999. Undang-undang tersebut mengatur tentang penyelesaian sengketa atau perbedaan pendapat di antara para pihak, suatu hubungan hukum tertentu yang diadakan dalam suatu perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa segala perselisihan atau perselisihan timbul atau mungkin timbul dari hubungan hukum tersebut akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa.

No	Litigasi	Non litigasi
1	Jangka waktu yang panjang	Lebih cepat apabila para pihak telah mencapai kesepakatan
2	Biaya yang relatif mahal	Tidak ada biaya untuk prosedur tertentu
3	Dapat diterapkan dalam berbagai jenis kasus	Sifatnya terbatas, hanya pada kasus keperdataan yang tidak mengandung unsur publik.
4.	Sifatnya memaksa salah satu pihak (ada penggugat ada tergugat)	Berdasarkan kehendak dan itikad baik kedua belah pihak
5	Pelaksanaan putusan bersifat eksekutorial	Keputusan tidak dapat dipaksakan sebab tergantung dengan itikad para pihak
6	Sifatnya terbuka	Hanya para pihak saja

Gambar 1. Skemaperbandingan penyelesaian sengketa

Dasar Hukum Penyelesaian Sengketa HKI melalui APS

Bidang Sengketa Hak Cipta Pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta, Bidang Sengketa Paten Pasal 153 UU No. 13 Tahun 2016 Tentang Hak Paten, Bidang Sengketa Merek dan Indikasi Geografis Pasal 93 UU No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, Bidang Sengketa Desain Industri Pasal 47 UU No. 31 Tahun 2000 Tentang Desain Industri, Bidang Sengketa Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu Pasal 39 UU No. 32 Tahun 2000 Tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Bidang Sengketa Rahasia Dagang Pasal 12 UU No. 30 Tahun 2000 Tentang Rahasia Dagang. Substansi dari semua Pasal dalam UU tersebut : mengatur bahwa penyelesaian sengketa selain dari gugatan di Pengadilan dapat juga diselesaikan melalui mekanisme non litigasi yaitu Arbitrase dan APS.

Pada dasarnya tidak ada perbedaan antara mediasi offline dalam penyelesaian sengketa dengan mediasi online, yang membedakan hanya pada media yang digunakan yaitu. komunikasi elektronik dalam mediasi offline. Ada 3 (tiga) jenis broker online, yaitu:

Mediasi yang difasilitasi, dimana mediator bertindak sebagai mediator dan tidak dapat memberikan pendapat atau merekomendasikan solusi. Dalam hal ini, konsiliator memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mencari penyelesaian sendiri atas sengketa yang mereka hadapi. Jenis perselisihan ini diselesaikan melalui resolusi online;

Mediasi evaluatif, yaitu mediasi melalui mediator yang menghadirkan pendapat hukum, fakta dan bukti. Strategi mediasi ini terdiri dari mencapai kesepakatan melalui mediator, mengusulkan solusi yang dapat diterima bersama dan berusaha agar para pihak menerimanya;

Pendekatan yang menyampaikan situasi. Mediator akan mencoba mengintervensi sejauh para pihak setuju. Mediator datang hanya jika para pihak tidak dapat berunding, mediator dapat mengintervensi solusi yang diusulkan hanya jika para pihak memintanya. Tujuan asli dari prosedur ini adalah untuk memfasilitasi komunikasi antara para pihak dan mediator dan antara para pihak itu sendiri. Teknologi yang ada seperti ruang obrolan online, email, dan konferensi video dapat digunakan untuk melakukan komunikasi tersebut. Alat komunikasi adalah elemen kunci dari mediasi.

Mediasi online sama dengan mediasi offline, biasanya dilakukan dalam tiga tahap atau sesi. Sesi terbuka dengan para pihak, pengacara, mediator dan, jika memungkinkan, pakar atau psikolog. Dalam sesi ini para pihak menyampaikan pendapat, fakta dan permasalahan hukumnya, mediator merangkum permasalahan yang dihadapi para pihak. Selebihnya sama dengan proses mediasi offline, yang juga bisa dilakukan dalam pertemuan partai dimana mediator berbicara dengan masing-masing pihak secara privat, online tentunya. Sesi ini juga disebut sebagai "ruang mesin" di seluruh prosedur yang harus diselesaikan. Selain itu, sesi penutupan dimana para pihak bertemu kembali dan meninjau kembali kesepakatan yang dicapai atau setidaknya hasil yang dicapai. Perbedaan antara mediasi online dan mediasi offline yaitu bahwa dalam mediasi online, dunia nyata (real space) digantikan oleh dunia virtual atau dunia maya (cyberspace);

Arbitrase daring. Prosedur administrasi arbitrase online adalah sebagai berikut: Aturan yang diperlukan untuk arbitrase dan pelaksanaannya (termasuk aturan yang diadopsi oleh arbitrase dan informasi lain yang akan dikirimkan). Memungkinkan Anda memilih arbiter, menerima atau menolak posisi. Penyediaan proses arbitrase, seperti aturan prosedur, seperti prosedur pengajuan kasus secara online, pengajuan jawaban, penyajian bukti dan argumen, dan kesempatan untuk penundaan;

Menyediakan tata cara penggunaan pesan secara elektronik, seperti pengelolaan prosedur hanya dengan menggunakan dokumen elektronik, penggunaan video dan audio conference, termasuk dalam hal ini penyajian alat bukti berupa keterangan saksi dan ahli. Aktifkan pengambilan keputusan online dan persyaratan untuk penerimaan dan pelaksanaan keputusan. Kemungkinan prosedur untuk mengajukan banding atau naik banding atas keputusan. Menyediakan prosedur untuk menjamin kerahasiaan proses melalui teknologi enkripsi dan tanda tangan elektronik. Pengusulan tempat penyimpanan data, terutama dalam oposisi, termasuk hak kedua belah pihak untuk melawan karena hak pihak lain diduga dilanggar.

Studi kasus, Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang transaksi melalui sistem elektronik yang baru-baru ini beredar. Padahal seharusnya Peraturan Pemerintah ini sudah terbit dalam waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal 11 Maret 2014. Namun nyatanya peraturan ini masih dalam bentuk draft dan belum disahkan. Nyatanya, masih banyak kontroversi mengenai hal itu, dan draf tersebut karena tidak cukup layak untuk diratifikasi dan diterima secara umum. Dengan meningkatnya jumlah transaksi bisnis di masa depan, undang-undang menyatakan bahwa peraturan pemerintah akan meningkatkan pengaturan bisnis melalui sistem elektronik. RUU ini merupakan kelanjutan dari pasal 65 dan 66 Undang-Undang Tata Niaga Nomor 7 Tahun 2014. Adapun daftar ketentuannya adalah sebagai berikut: Pasal 65 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

“Dalam hal terjadi sengketa terkait dengan transaksi dagang melalui sistem elektronik, orang atau badan usaha yang mengalami sengketa dapat menyelesaikan sengketa tersebut melalui pengadilan atau melalui mekanisme penyelesaian sengketa lainnya”.

Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan

“Ketentuan lebih lanjut mengenai transaksi Perdagangan melalui Sistem Elektronik diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah”.

Sebelumnya, menurut undang-undang, bisnis juga termasuk bisnis melalui sistem elektronik. Ketentuan ini tertuang dalam Pasal 4(1)(e) Undang-Undang Dagang No 7 Tahun 2014 yang menyebutkan ruang lingkup tata niaga meliputi: Perdagangan melalui sistem elektronik. Salah satu yang menjadi sorotan penulis berkaitan dengan penyelesaian sengketa transaksi bisnis melalui sistem elektronik, yang tertuang dalam Bab XVIII RUU Bisnis melalui Sistem Elektronik, yang menyatakan bahwa:

Pasal 79 ayat 1 Dalam sengketa yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan melalui sistem elektronik, para pihak dapat menyelesaikan sengketa tersebut di pengadilan atau melalui proses penyelesaian sengketa lainnya. Pasal 79 Ayat 2 Penyelesaian sengketa niaga melalui sistem elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diproses secara elektronik (penyelesaian sengketa secara online) sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pasal 79(2) menyatakan bahwa terdapat penyelesaian sengketa secara elektronik ODR (Online Dispute Resolution). Namun belum ada penjelasan lebih lanjut mengenai ODR itu sendiri untuk artikel ini. Peraturan perundang-undangan lainnya mengatur tentang kemungkinan penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi elektronik, dimana ketentuan ini juga menjadi dasar agar para pihak bebas menentukan cara penyelesaian sengketa (dalam hal ini ADR) yang juga dapat diterapkan. dari ODR, yang mungkin disebabkan oleh transaksi elektronik. Pasal 18(4) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik No. 11 Tahun 2008 menyatakan:

“Para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase, atau lembaga penyelesaian sengketa alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari Transaksi Elektronik internasional yang dibuatnya”. Dasar hukum dilaksanakannya prosedur arbitrase online terdapat pada Pasal 4 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa: “Dalam hal disepakati penyelesaian sengketa melalui arbitrase terjadi dalam bentuk pertukaran surat, maka pengiriman teleks, telegram, faksimili, e-mail atau dalam bentuk sarana komunikasi lainnya, wajib disertai dengan suatu catatan penerimaan oleh para pihak”.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa arbitrase online hanya dapat dilakukan jika para pihak telah menyetujui terlebih dahulu untuk melakukan arbitrase online. Para pihak memiliki opsi untuk mencapai kesepakatan dalam arbitrase online, dalam hal ini: Pertama, klausul tentang mediasi dalam arbitrase online dicantumkan dalam perjanjian arbitrase. Kedua, pemberitahuan penerapan ketentuan arbitrase menurut Bagian 8 Undang-Undang No. 30 tahun 1999. Ketiga, arbitrase itu sendiri memutuskan apakah akan melakukan proses online atau tidak, seperti halnya Arbitrase Amerika. asosiasi Dalam hal ini, badan arbitrase harus menyusun aturan untuk arbitrase. Hal tersebut berbeda dengan Pasal 36 UU No. 30 Tahun 1990, yang menyatakan bahwa: Sengketa dalam arbitrase harus diajukan secara tertulis. Proses lisan dapat diadakan jika para pihak setuju atau jika arbiter atau majelis arbitrase menganggap perlu. Pasal tersebut menetapkan bahwa setiap dokumen arbitrase harus dibuat secara tertulis, kecuali ditentukan lain dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang 30 tahun 1999, dapat disusun secara elektronik hanya jika disetujui dan catatan harus ditambahkan padanya, persetujuan para pihak. Perbedaan yang tak terelakkan dalam arbitrase online, harus ada kesepakatan terlebih dahulu.

Berdasarkan apa yang telah disinggung sebelumnya tentang pengaturan kemungkinan penyelesaian sengketa melalui penyelesaian sengketa secara online dalam Rancangan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Transaksi Melalui Sistem Elektronik, sebenarnya sudah selayaknya dilaksanakan mengingat penyelesaian sengketa secara online Penyelesaian sengketa tidak hanya akan terus berkembang dan akan terus dibutuhkan oleh masyarakat di masa mendatang, tetapi juga memiliki banyak

keuntungan bagi para pihak dibandingkan penyelesaian sengketa secara tradisional. Namun klausul ini tidak banyak memberikan kejelasan mengenai ketentuan penyelesaian sengketa secara online, mekanisme penyelesaian sengketa secara online dan klarifikasi lainnya. Perlu dipahami bahwa penyelesaian sengketa secara online di Indonesia masih menghadapi banyak kendala, seperti belum adanya regulasi terkait ODR, koneksi internet yang tidak merata, masyarakat Indonesia masih khawatir yang tidak percaya dengan keabsahan soft document, penyelesaian sengketa secara online sepertinya masih ada. Tidak diketahui sebagian masyarakat Indonesia, belum banyak layanan yang mendukung penyelesaian sengketa secara online untuk kenyamanan masyarakat, seperti lembaga atau website.

Presiden dan DPR RI dapat mengeluarkan undang-undang khusus terkait ADR yang juga mengatur penyelesaian sengketa secara online yang tentunya akan berkembang di Indonesia kedepannya, memperlancar koneksi internet untuk memudahkan masyarakat Indonesia dalam menjalankan keputusan sehari-hari. -hari perdagangan - hari yang menyediakan infrastruktur sederhana bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa melalui penyelesaian sengketa secara online.

5. KESIMPULAN

- 1) Mediasi sebagai bahagian penyelesaian sengketa di wilayah Litigasi/ Pengadilan telah dikenal serta diatur dalam HIR/Rbg tetapi juga dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi akan tetapi dalam Prakteknya Mediasi di wilayah pengadilan hanya 4 % yang berhasil artinya 96 % gagal (Sumber Puslitbang Kumdil Mahkamah Agung RI). Dan akhirnya mediasi di wilayah pengadilan hanya menjadi bahagian bunga yang layu sebelum berkembang. Bahwa kemudian Mediasi juga yang merupakan bahagian dari penyelesaian sengketa masuk kepada domain penegakkan hukum pidana di bidang Kekayaan Intelektual sebagaimana diatur dalam Pasal 95 ayat 4 UU Hak Cipta dan Pasal 154 UU Hak Paten, yang menegaskan/memaksa sebelum melakukan proses tuntutan/mekanisme proses hukum pidana maka pihak bersengketa wajib melalui proses mediasi.
- 2) Efektifitas APS (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase) menjadi Alternatif Pilihan yang sangat logis, relevan dan sesuai kebutuhan hukum masyarakat hal ini ditandai dengan eksistensinya lembaga-lembaga seperti BANI hadir sejak Tahun 1977 dan kemudian hadir BAM HKI (Badan Arbitrase dan Mediasi Hak Kekayaan Intelektual) hadir sejak Tahun 2012, (mengadopsi WIPO Mediation and Arbitration Center), telah memberikan solusi cukup signifikan atas sengketa yang kemudian diputus khususnya juga dalam sengketa Hak Kekayaan Intelektual. Bahwa Arbitrase sebagai ranah penyelesaian sengketa diluar pengadilan tetapi memiliki sifat adjudikasi maka merupakan bahagian penyelesaian sengketa yang memainkan peranan penting karena : kerahasiaan sengketa para pihak dijaga, serta dapat menghindari prosedural dan administratif yang cenderung memperlambat proses penyelesaian sengketa, para pihak dapat menentukan atau memilih arbiter dan juga dapat menentukan pilihan hukum untuk penyelesaian sengketa serta dapat memilih tempat penyelenggaraan arbitrase putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan proses secara sederhana dapat dilaksanakan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terimakasih kepada Bapak BAMBANG INDRA GUNAWAN, S.H, M.Hum. sebagai Pemilik Kantor LAW FIRM BN & FATNER.

REFERENSI

- [1] Widnyana, I Made, 2014, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska.
- [2] Siburian, Paustinus, 2004, *Arbitrase Online Alternatif Penyelesaian Sengketa Perdagangan Secara Elektronik*, Jakarta: Penerbit Djambatan.
- [3] Nugroho, Susanti Adi, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- [4] Basarah, Moch., 2011, *Prosedur Alternatif Penyelesaian Sengketa; Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- [5] H. Priyatna Abdurrasyid, 2011, *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)*, Jakarta: PT. Fikahati Aneska, halaman 15.
- [6] <https://tinyurl.com/y7hobgaa>, Diakses pada 13 September 2016, Pukul 15.10 WIB.
- [7] H. Priyatna Abdurrasyid., Op.Cit., halaman 92.
- [8] Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase dan Penerapan Hukumnya Edisi Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group, halaman 43.
- [9] Undang-Undang dan Peraturan di Bawahnya
- [10] Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- [11] Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
- [12] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan Draft Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Transaksi Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (masih berupa draft dan belum disahkan)
- [13] Internet <https://tinyurl.com/y7hobgaa>, <https://tinyurl.com/y936lfgp>
- [14] Kurniawaty, Y. (2017). Efektivitas alternatif penyelesaian sengketa dalam sengketa kekayaan intelektual (alternative dispute resolution on intellectual property dispute). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 14(2), 163-169.
- [15] Donald, H. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak Kekayaan Intelektual Melalui Acara Cepat. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 17(1), 74-91.
- [16] Sudjana, S. (2018). Efektivitas dan Efisiensi Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual melalui Arbitrase dan Mediasi berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999. *Ajudikasi: Jurnal Ilmu Hukum*, 2(1), 81-96.
- [17] Dewi, G. P., & Putra, D. N. R. A. (2019). Tinjauan Yuridis Terhadap Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Kekayaan Intelektual. *Kertha Wicara*, 8(3).
- [18] Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 7(1), 54-71.

- [19] Sulistianingsih, D., & Pujiono, P. (2020). Fungsi Dan Kedudukan Perjanjian Berbentuk Pactum De Compromittendo Dalam Sengketa Hak Kekayaan Intelektual. *Jurnal Meta-Yuridis*, 3(1).
- [20] Jamilus, J. (2020). Optimalisasi Mediasi Kekayaan Intelektual di Kementerian Hukum dan HAM. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 20(1), 37-48.
- [21] Herdian, I. S. (2020). Sengketa Kepemilikan Hak Kekayaan Intelektual Sebagai Harta Bersama Dalam Kasus Perceraian. *Aktualita: Jurnal Hukum*, 398-415.
- [22] Ivana, Gabriella, and Andriyanto Adhi Nugroho. "Akibat Kekosongan Hukum Terhadap Non-Fungible Token Sebagai Pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual." *Jurnal USM Law Review* 5, no. 2 (2022): 708-721.